

**KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

Fauzia Ismu Rahmatina
E-mail: ziaismu@student.uns.ac.id
Staff Badan Pertanahan Negara Di temanggung

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
E-mail: anjarsri@staff.uns.ac.id
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Consequences; Marriage; Marriage Determination; Marriage Isbat*

Kata Kunci: Akibat Hukum; Isbat Nikah; Penetapan Perkawinan; Perkawinan.

Abstract

This article aims to understand and analyze the position of marriage certificate in the Marriage Act and the legal consequences arising from the granting or rejection of the application for the determination of marriage certificate. This research is a type of normative law research that is descriptive by using a statutory approach. This research is sourced from primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies with legal material analysis techniques in the form of silogism methods with a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, there is a conclusion that the position of marriage certificate in the Marriage Act is as a mechanism provided by the law for parties who want to fulfill Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law on their marriage that has not been recorded, and the determination of marriage certificate can be granted or rejected by the judges and both cause different legal consequences. Legal consequences arising if granted, among others, the status of marriage becomes valid in accordance with Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law which then gives rise to the rights and obligations between husband and wife, parents and children, and inherited rights. If the application for marriage license is rejected, then those rights and obligations do not exist according to the laws of the country.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan penetapan isbat nikah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan

pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat kesimpulan yaitu kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan, serta penetapan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak oleh para hakim dan keduanya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang timbul apabila dikabulkan antara lain, status perkawinan menjadi sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hak waris mewaris. Apabila permohonan isbat nikah ditolak, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada menurut hukum negara.

A. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan pribadi antar pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, namun bagi warga negara Indonesia perkawinan juga termasuk dalam suatu kegiatan yang bersangkutan dengan agama dan hukum maka dari itu dalam suatu perkawinan terdapat campur tangan dari negara. Perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Selain Undang-Undang Perkawinan, adapun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua perundang-undangan tersebut menjadi hukum materiil perkawinan di Indonesia. Sedangkan hukum formil dari perkawinan di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk beracara di Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum untuk beracara di Pengadilan Negeri (<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8>, diakses pada 15 November 2020 jam 22:02 WIB). Selain kedua hukum materiil dan hukum formil tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi penduduk yang beragama Islam (Syarifuddin, 2007: 1).

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun agama masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tiap-tiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative yang dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat serta melindungi hak-hak suami, istri, anak-anak dalam perkawinan, hingga harta

dalam perkawinan, pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta pernikahan sebagai bukti otentik.

Namun dewasa ini, masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan. Hal itu disebut perkawinan bawah tangan. Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama namun belum sah menurut hukum negara. Pada masyarakat pemeluk agama Kristen dan Katolik terdapat perkawinan bawah tangan yang disebut dengan perkawinan gereja. Dalam agama Hindu dan Buddha juga terdapat perkawinan di bawah tangan yang sah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam agamanya namun tidak dicatatkan (Lydia dan Anjar, 2019: 9). Pada masyarakat pemeluk agama Islam terdapat perkawinan *sirri*.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan permohonan penetapannya apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Bagi pemeluk agama selain Islam, dapat mengajukan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri. Bagi masyarakat pemeluk agama Islam mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah adalah penetapan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama karena disebabkan beberapa hal, seperti hilangnya akta nikah suami atau istri, serta karena terdapat keraguan akan sahnya salah satu syarat dalam perkawinan (Khairuddin dan Julianda, 2017: 319-351).

Pelaksanaan permohonan isbat nikah menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan dan dasar hukum pelaksanaannya, sebab dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif mengenai perkawinan di Indonesia tidak ada pengaturan mengenai isbat nikah maupun penetapan perkawinan. Selain itu, dengan adanya penetapan isbat nikah menimbulkan akibat hukum baru bagi pihak-pihak di dalamnya, seperti status perkawinan, hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hak waris mewaris, serta harta dalam perkawinan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait isbat nikah, seperti seperti jurnal yang ditulis oleh Sanawiah dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tahun 2015 dengan judul “Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Pengadilan Agama Palangkaraya)” dan skripsi berjudul “Permohonan Itsbat Nikah Pasca Dilaksanakannya Perkawinan Sah Dalam Rangka Menentukan Status Anak Akibat Perkawinan *Sirri* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sleman No: 32/Pdt.P/2012/Pa Smn)” yang ditulis oleh Sitkha Koesoemo Putri dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Berbeda dengan karya-karya di atas, artikel ini mengkaji mengenai kedudukan isbat nikah terhadap Undang-Undang Perkawinan serta akibat-akibat hukum terhadap dikabulkan maupun ditolaknya permohonan isbat nikah bagi para pihak dalam perkawinan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti sumber hukum yang telah ada. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa putusan Pengadilan serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, bahan materi media internet, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai bagaimana hukum seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis bahan hukum adalah silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Isbat Nikah terhadap Undang-Undang Perkawinan

Kedudukan isbat nikah secara normatif terdapat dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Bab II huruf b angka 2 sub 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam namun belum dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada KUA. Isbat nikah berbentuk suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama domisili suami dan istri. Prosedur pengajuan isbat nikah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sebagai berikut (Harun, 2013: 154-156):

- a. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama atau salah satunya;
- b. Permohonan isbat nikah saat suami masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;
- c. Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan;
- d. Permohonan isbat nikah karena cerai mati.

Alasan-alasan pengajuan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“Isbat nikah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.”

Apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang paling sering dipakai ada pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Isbat nikah sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, malahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mana Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun begitu, dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Instruksi Presiden dapat dimasukkan dalam peraturan yang dibentuk atas perintah Pemerintah, dalam hal ini Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil mengenai hukum privat bagi masyarakat yang beragama Islam.

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ditujukan untuk menjadi salah satu kelengkapan kelembagaan Peradilan Agama, lebih tepatnya hukum materiil yang bersifat unifikasi, dimana Peradilan Agama telah memegang kompetensi hukum keluarga Islam Indonesia yang sudah terlebih dahulu diundangkan, sehingga kehadiran Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi tegaknya kelembagaan Peradilan Agama agar dapat bekerja secara wajar, adil, dan berkeadilan (Lutfiyah, Rianto, & Ridlo, 2015: 182).

Kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum mengenai isbat nikah yang terlewat dari peraturan mengenai perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan para penyusun Kompilasi Hukum Islam yang mana isbat nikah akan memiliki manfaat bagi umat Islam untuk tetap mendapatkan hak-haknya yang berhubungan dengan administrasi seperti kepastian hukum anak dalam perkawinan dan akibat hukum yang muncul dalam perkawinan. Walaupun isbat nikah hanya diatur dalam Kompilasi Hukum namun sejatinya ia tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif bagi masyarakat (Sururie, 2017: 240-241).

Kedudukan isbat nikah terhadap Undang-Undang Perkawinan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil mengenai perkawinan di Indonesia melengkapi dan mendampingi Undang-Undang Perkawinan dalam penyelesaian perkara-perkara perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan.

2. Akibat Hukum yang Timbul Setelah Adanya Penetapan Isbat Nikah

Dalam memutuskan perkara isbat nikah, hakim dapat mengabulkan maupun menolak permohonan tersebut. Sebab, menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat dapat diajukan isbat nikah, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, terdapat keraguan mengenai sahnya syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Isbat nikah dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum atas suatu perkawinan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perkawinan.

Akibat hukum yang paling jelas dari sebuah penetapan isbat nikah adalah status perkawinan menjadi sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan telah terpenuhinya unsur-unsur kepastian hukum (Toif, 2018: 741).

Sehubungan dengan telah sahnya suatu perkawinan melalui penetapan isbat nikah maka menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak berbeda dengan perkawinan yang sudah sah tanpa penetapan isbat nikah, antara lain:

- a. Akibat untuk suami istri, isbat nikah melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri,;
- b. Akibat untuk anak, dengan dilakukannya isbat nikah, maka penetapan status anak luar kawin dapat dilakukan dan anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari negara. Mengenai hubungan keperdataan setelah penetapan isbat nikah, seorang anak menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya serta keluarga bapak dan ibunya. Seorang bapak wajib menjadi wali apabila hendak menikahkan anak perempuannya. Anak-anak tersebut juga menjadi memiliki hak waris mewaris dengan bapaknya, tidak hanya dengan ibunya (Bafadhal, 2014: 12). Selain itu memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut undang-undang;
- c. Akibat untuk harta, seperti terdapat harta bersama antara suami dan istri dan menyangkut hak dan kewajiban waris mewaris.

Apabila dalam permohonan isbat nikah tersebut terdapat unsur penyelundupan hukum seperti demi menjaga tunjangan suami untuk istri yang telah bercerai, poligami tanpa izin pengadilan, atau seorang istri yang menjaga tunjangannya sebagai istri pegawai negeri sipil yang suaminya telah meninggal maka permohonan isbat nikah tersebut dapat saja ditolak oleh hakim. Penolakan permohonan isbat nikah menimbulkan akibat hukum lain, seperti:

- a. Perkawinan tersebut tidak diketahui oleh negara sehingga dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara;
- b. Tidak ada hak dan kewajiban antara suami dan istri menurut hukum negara;

- c. Anak dalam perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. Tidak adanya perlindungan dari negara untuk pihak-pihak dalam perkawinan;
- e. Apabila terjadi perceraian tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama;
- f. Apabila terjadi sengketa mengenai nafkah, harta gono-gini, dan hak waris mewaris, maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Isbat nikah sebagai pengisi kekosongan aturan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan namun sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan.
2. Dikabulkannya permohonan isbat nikah menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain status perkawinan menjadi sah secara hukum, status anak dalam perkawinan yang semula merupakan anak luar kawin menjadi anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hak dan kewajiban waris mewaris antara suami-istri dan orangtua-anak, status perwalian, serta harta benda bersama dalam perkawinan. Penolakan permohonan isbat nikah juga memiliki akibat hukum bagi suatu perkawinan, antara lain mengenai status perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri, status anak dalam perkawinan, tidak adanya perlindungan dari negara untuk pihak-pihak dalam perkawinan, dan sengketa dalam perkawinan.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, dalam hal ini Presiden bersama DPR, perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan menambahkan aturan tentang penetapan perkawinan bagi perkawinan yang belum

dicatatkan untuk semua agama, termasuk di dalamnya mengenai isbat nikah yang agar tidak memunculkan pertanyaan atas kepastian hukum pelaksanaan isbat nikah maupun penetapan perkawinan lainnya karena tidak adanya aturan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif tentang perkawinan di Indonesia.

2. Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan, lebih baik untuk dapat sesegera mungkin mencatatkan perkawinannya agar tidak perlu melalui upaya penetapan perkawinan isbat nikah demi menjamin perlindungan hak-hak setiap pihak terutama istri dan anak-anak dalam perkawinan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Ahmad Harun. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

Jurnal

- Faizah Bafadhal. 2014. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Khairuddin dan Julianda. 2017. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 Nomor 2. Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lydia Arfina dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2019. "Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Privat Law*. Volume VII Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ramdani Wahyu Sururie. 2017. "Polemik Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume XI Nomor 2. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Toif Ali. 2018. "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak Dalam Kepastian Hukum". *Aktualita*. Volume 1 Nomor 2. Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Bandung.
- Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, M. Rasyid Ridlo. 2015. "Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmonisasi Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)". *Yustisia*. Volume 4 Nomor 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet

<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8>, diakses pada 15 November 2020 jam 22:02 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam